

# **BUPATILAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 35 / IV.13/HK/2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN PEMENANG EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan menindaklanjuti hasil penilaian evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## Memperhatikan .

- 1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/ 288 /IV.13/HK/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

### MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

: Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut ;

- Juara I : Desa : Bumi Daya : Kecamatan : Palas

: Nilai : 541

- Juara II : Desa : Talang Jawa : Kecamatan : Merbau Mataram

: Nilai : 528

- Juara III : Desa : Marga Agung

: Kecamatan : Jati Agung : Nilai : 521

- Juara IV : Desa : Pemanggilan

: Kecamatan : Natar : Nilai : 520

- Juara V : Desa : Tajimalela

: Kecamatan : Kalianda

: Nilai : 514

**KEDUA** 

: Pemenang Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan dalam Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;

**KETIGA** 

Pemenang juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk Juara II diberikan uang pembinaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Juara III diberikan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ţtd

NANANG ERMANTO

## Tembusan, Yth;

- 1. Gubernur Lampung.
- 2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- 4. Kepala Dinas PMD dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Camat Se Kabupaten Lampung Selatan.
- 8. Masing masing Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kab. Lampung Selatan.